

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No. 1359/Pid.B/2020/PN.Mks)



Oleh :
MIFTAHUL AWAL ALI SALENG
04020160168

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Miftahul Awal Ali Saleng

Stambuk : 04020160186

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

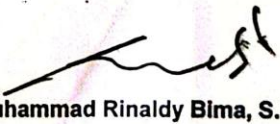
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1359/Pid.B/2020/PN.Mks).**

Dasar Penerapan : SK.Dekan No: 0483/H.05/FH-UMI/X/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing I

Pembimbing II

 
(Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,MH)(Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,MH)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Prof. Dr. Hj. Mullati Pawennei, SH., MH)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Miftahul Awal Ali Saleng
Stambuk : 04020160168
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1359/Pid.B/2020/PN.Mks)**
Dasar Penerapan : SK.Dekan No:0483/H.05/FH-UMI/X/2021

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Miftahul Awal Ali Saleng

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa;

Nama Mahasiswa : Miftahul Awal Ali Saleng
Stambuk : 04020160168
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan dengan Pemberatan (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
1359/Pid.B/2020/PN.Mks)**
Dasar Penerapan : SK.Dekan No:0483/H.05/FH-UMI/X/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 22 Agustus 2022

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
1359/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:
MIFTAHUL AWAL ALI SALENG
04020160168

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, 22 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

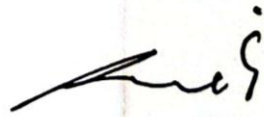
Makassar, 22 Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota, (


(Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H)


(Dr. Muhammad Rinaldy, S.H., M.H)

An. Dekan
Wakil Dekan I,


(Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah atas segala rahmat, hidayah, nikmat, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1359/Pid.B/2020/PN.Mks)”**.

Penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu akhir bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) dan guna mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang tercinta Ayah Ali Saleng dan Ibunda Intang, kakak dan adek saya, penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih atas restu, doa, support, dan segala perhatian dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih atas kasih sayangnya yang begitu besar.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari

berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Berkenan dengan itu, penulis dengan segala kerendahan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H, selaku ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H, selaku Pembimbing II atas segala kemurahan hati yang tulus dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H, selaku Penguji I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H, selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan masukan pada pembuatan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar Komunitas Jawi-Jawi Keren.

7. Kepada sahabat-sahabat dikampus terimah kasih sudah membantu dan mensupport, diantaranya Muhammad Farid Alham, Yudha Bramasetya, terimah kasih.
8. Kepada orang-orang tersayang yang slalu memberikan support dan motivasi agar penulisan skripsi ini cepat selesai. Terimah kasih buat Farah Diba Sri Lestari.
9. Kepada kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan support kepada saya. Terimakasih kasih Buat Bapak. Muh. Ali Saleng S.H M.Si dan Ibu Intang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari taraf kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk dan saran dari semua pihak kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	7
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.....	7
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	11
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	22
E. Pemberatan Pidana Karena Jabatan.....	32
F. Pidana dan Pemidanaan	32
G. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41

B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	42
F. Informan Penelitian	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan	44
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan dapat dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa sakit atau kematian, atau yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk rezeki.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan dalam kehidupan manusia

merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan

wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Syamsuddin selaku koordinator sales wilayah kota makassar pada perusahaan PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS Cabang Kota Makassar yang bergerak dalam bidang industri perdagangan cat. Terdakwa mengambil uang pembayaran pembelian 711 kaleng cat seharga Rp. 101.642.057,- (seratus satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk HP 14-bs743TU warna hitam yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp. 106.143.057,- (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah).

Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil uang pembayaran kaleng cat serta 1 (satu) unit laptop dan tidak menyetor uang tersebut kepada perusahaan. Setelah dilakukan pengecekan nota dan menghadirkan saksi-saksi dari pembeli dengan kwitansi yang diserahkan oleh terdakwa, Andri Wibisono Bonaventura sebagai koordinator sales sesulselbar dan sulteng menerangkan bahwa syamsuddin menggelapkan uang pembayaran dari Toko Rajawali Jaya dimana terdakwa telah menerima uang pembayaran namun uang tersebut tidak diserahkan atau disetor kepada PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Kota Makassar. Adapun kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 jam 14.00

wita di Toko Rajawali Jaya Jalan Rajawali Kel. Latte Kec. Mariso Kota Makassar. Karena perbuatannya tersebut sehingga terdakwa dikenakan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi sanksi selama 2 tahun 6 bulan masa kurungan.

Sehubungan dengan hal itu, penulis menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1359/Pid.B/2020/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.
2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana

penggelapan dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan khususnya kepada penulis dan mahasiswa lain mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktik

Dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TINJAUAN YURIDIS

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. PERTIMBANGAN YURIDIS

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

2. PERTIMBANGAN NON YURIDIS

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa

hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).

- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

C. TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun Hadist yang menjelaskan tentang larangan terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah ayat 188).

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan tercela. Sama halnya dalam tindak pidana penggelapan berupa penggelapan uang dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara prosedural yang mengakibatkan kerugian negara karena dengan adanya penggelapan makin banyak pengeluaran pemerintah yang sebenarnya sudah dianggarkan.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. Baar diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- e. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya

tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat

perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.

a) Unsur Obyektif:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

b) Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Strafbaarfeit belum secara resmi memiliki terjemahan resmi, itulah mengapa Andi Zainal Abidin yang seorang ahli hukum pidana

Indonesia tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana.

Adapun alasan beliau tidak sepakat sebagai berikut:

1. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
3. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya bersifat eliptis yang bila diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Meskipun para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud yang terkandung di dalamnya.

4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:

- a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum.

- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

5. Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijke*)

Sifat melawan hukum merupakan salah satu syarat adanya kesalahan. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memenuhi empat unsur berikut:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dilimpah kepadanya.

Yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan arti luas ada pada poin kedua yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit, pengertian hukum disini

hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang. Sedangkan dalam arti luas yang dimaksudkan dengan hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.

Pandangan mengenai perbuatan melawan hukum pun terbagi atas dua pandangan yaitu:

a. Pandangan formil

Menurut pandangan ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b. Pandangan materiil

Menurut pandangan ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan di masyarakat.

6. Pengertian Penyalahgunaan Kewenangan

Secara sederhana, penyalahgunaan kewenangan adalah menyalahgunakan hak yang diberikan untuk maksud tertentu yang menyimpang. Dimana seseorang menggunakan wewenang yang

diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan diluar dari wewenang yang diberikan kepadanya.

Pada dasarnya hukum pidana tidak memberikan pengertian sendiri tentang penyalahgunaan kewenangan. Pengertian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”.

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang

diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

- c) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Meskipun penyalahgunaan kewenangan lebih menitikberatkan kepada aparatur sipil negara, akan tetapi penyalahgunaan wewenang tetap tidak boleh dilakukan oleh individu yang berada di dalam pemerintahan maupun diluar dari pemerintahan itu sendiri.

D. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dikategorikan sebagai berikut:

1. KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa)
2. KUHPidana dalam Pasal 373 (penggelapan ringan)
3. KUHPidana dalam Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan)
4. KUHPidana dalam Pasal 377 (penggelapan dalam keluarga).

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam tindak pidana penggelapan, memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Barangsiapa;

Unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi maupun korporasi atau badan hukum, yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

2. Dengan sengaja;

Dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. Bahwa terdapat dua teori berkaitan “dengan sengaja”. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHP.

3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Maksud unsur “melawan hukum” adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah “kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus

“diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain.

4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

b. Unsur objektif

Unsur objektif terdiri atas:

1. Barang siapa

Kata barangsiapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toe-eigenen*)

Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya. Perlu ditekankan disini bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah yang melawan hukum. Dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingannya sendiri. Apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hakmana benda itu dapat berada dibawah kekuasannya , maka ini tidak memenuhi unsur dalam pasal ini.

3. Suatu benda (*eenig goed*)

Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak.

Tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda benda yang tidak berwujud.

4. Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain.

Dalam unsur ini, seseorang dapat dikatakan menggelapkan apabila sebagian itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

5. Berada padanya bukan karena kejahatan.

Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya.

3. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Dengan melihat bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan, maka tindak pidana penggelapan dibagi menjadi beberapa

bentuk:

a. Tindak Pidana Penggelapan dalam Bentuk Pokok Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang mengutarakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan di atas, maka ada unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas:

1. Unsur subyektif

- Dengan sengaja (*opzettelijk*)

2. Unsur objektif

- Barang siapa
- Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toe-eigenen*)
- Suatu benda (*eenig goed*)
- Sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain
- Berada padanya bukan karena kejahatan.

b. Tindak Pidana Penggelapan Ringan

Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menurut Lamintang tindak pidana penggelapan ringan ialah tindak pidana

penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang mengutarakan sebagai berikut: Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:

1. Bukan merupakan hewan ternak, dan
2. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.²⁹
3. Besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.
4. Tindak Pidana Penggelapan dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Yang dimaksudkan dengan tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mengutarakan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau

karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Karena hubungan kerja pribadinya
- b. Karena pekerjaannya
- c. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja. Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya di antara anggota-anggota pengurus perseroan terbatas.

Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan.

Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu.

Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

Penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada tugas kenegaraan atau tugas pemerintahan diatur dalam

Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Meskipun begitu, dalam putusan kasasi tanggal 8 Mei 1957 No. 83K/Kr/1956, Mahkamah Agung RI mengartikan bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP hanya sebagai tindak pidana penggelapan jabatan saja. Hal ini berarti apabila seorang pejabat pemerintahan melakukan tindak pidana penggelapan di dalam jabatannya, yang seharusnya pegawai tersebut dipidana dengan Pasal 415 KUHP

tetapi tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan yang dimaksudkan dalam Pasal 374 KUHP.

Contoh tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja pribadi adalah misalnya seorang staff dalam sebuah perusahaan menggelapkan uang perusahaan untuk tujuan selain dari tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan contoh tindak penggelapan karena pekerjaannya adalah antara majikan dan buruh. Contoh dari tindak pidana penggelapan karena adanya upah berupa uang adalah pekerja stasiun yang dibayar untuk membantu mengangkat barang milik penumpang lalu pekerja stasiun tersebut menggelapkan barang milik penumpang.

E. Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.

F. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” dan “hukum pidana” menurut pakar, yaitu :

- Menurut W. P. J. Pompe (Waluyadi,2009:3) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- Menurut Moelyatno (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan-larangan tersebut.
- Menurut Sudarto (Waluyadi,2009:3), mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Menurut Saleh (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul

suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.

2. Jenis-jenis Pidana

Mengenai teori ppidanaan dalam literature hukum disebut dengan teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 27 dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas :

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
 - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Teori ppidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu:

- 1. Teori absolute atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaannya berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhannya pidana yang pada dasarnya penderitaannya pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaannya terhadap orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah yakni:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2. Teori relative atau teori tujuan

Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu : 1. Bersifat menakut-nakuti

2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan khusus

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

G. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah :

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
- b. Recidive (Penggulangan delik)
- c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau concursus.

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undangundang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal52 KUHP yang berbunyi :

“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar kewajibannya yang istimewa kedalam jabatannya karena melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.”

Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal52 KUHP yaitu :

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a). barulah oknum polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank Negara, lalu ia sendiri mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja di kantor sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal52 KUHP kalau ia menahan seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b). seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinasnyapun memenuhi pula syarat itu.

Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

Pasal52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal143 sampai dengan Pasal437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- a. Unsur menerima gaji tidak diisyratkan oleh hukum pidana

b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak berlaku.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan recidive dan concursus (samenloop, gabungan, perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concursus yang diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan

itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran (yang belum pernah diadili), maka hakim yang akan mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan ketentuan tentang concursus (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 KUHP).

Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang concursus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri (Pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir menadahi (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tersebut menurut sistem KUHP selama 5 tahun penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan bulan, jadi lama pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Metode pendekatan di atas digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur cara penerapan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana peran hakim dalam penyelesaian konflik tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang bertempat di jalan R.A Kartini No. 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan responden di lapangan melalui kegiatan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literature bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara mendalam (in-depth interview).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar.

2. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan melalui dokumen. Dokumentasi ini berisi data-data yang berbentuk profil, file dan foto untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dimana bahwa data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder akan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan memberikan gambaran secara jelas dan nyata mengenai masalah dalam penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan.

F. Informan Penelitian

Menurut Leedy dan Ormrod dalam (Sarosa, 2012) menjelaskan bahwa “dalam sebuah penelitian terdapat informan kunci yang merupakan sumber dan pembimbing bagi peneliti dalam berperilaku bagaimana seharusnya dalam proses penelitian”. Informan kunci ini juga membantu peneliti dalam memahami situasi sosial tempat penelitian. Informan kunci tersebut harus mengetahui secara spesifik tentang orang lain, proses kegiatan ataupun peristiwa dibandingkan orang lain yang merupakan sumber data yang paling penting bagi peneliti. Maka untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan penelitian, maka peneliti mengambil sumber data dari pihak yang berwenang dalam hal ini. Peneliti kemudian menentukan informan penelitian sebagai berikut :

1. Purwanto S. Abdullah, S.H.,M.H
2. Darmawati Hider, S.H.,M.H
3. Samsidar Nawawi, S.H.,M.H

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melengkapi penulisan skripsi, maka bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berhubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan. Data yang disajikan oleh penulis diperoleh dengan membahas permasalahan dan melalui analisa penulis yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, serta penyajian dari hasil metode wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan. Dan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang di lakukan penulis di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret hingga 25 Maret 2022 maka data yang di peroleh sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, maka perlu diketahui terlebih

dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

A. Posisi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini bernama Syamsuddin seorang koordinator sales pada perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals cabang Kota Makassar yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 1A Parangloe. Dimana terdakwa diberi tugas menerima pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat dengan berbagai merk produksi Nippon Paint dari pihak customer/toko. Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan gaji perbulan sebesar Rp. 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Selama menduduki jabatan tersebut, terdakwa terbukti menggelapkan uang pembayaran pembelian 711 kaleng cat dan tidak mengembalikan 1 unit Laptop merk HP 14-bs743TU milik perusahaan. Setelah nota diperiksa oleh pemilik perusahaan, Andri Wibisono Bonaventura yang juga koordinator sales sesulselbar dan sulteng, ditemukan bahwa syamsuddin tidak menyetor uang pembayaran pembelian 711 kaleng cat. Dengan begitu Syamsuddin terbukti menggelapkan uang milik perusahaan dan membuat perusahaan rugi sebesar Rp. 106.143.057,- (Seratus Enam Juta Seratus Ribu Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair:

Bahwa terdakwa Syamsuddin selaku karyawan dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertugas sebagai Koordinator Sales wilayah Kota Makassar pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar yang menerima pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat dengan berbagai merk produksi Nippon Paint dari pihak customer, pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko Rajawali jalan Rajawali NO. 90 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yakni uang pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 101. 642.057,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan 1 buah laptop warna hitam merek HP Laptop 14-

bs743TU tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga mengalami juga kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar adalah sebesar Rp. 106.143.057,- (Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

Terdakwa selaku Koordinator Sales wilayah Kota Makassar pada perusahaan telah mengambil dan menggunakan uang pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat pada perusahaan PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Makassar dengan cara ketika terdakwa menerima pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat dari customer, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepihak PT. Nipsea Paint And Chemicals cabang Makassar namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizing dan sepengetahuan pihak perusahaan.

Setelah dilakukan pengecekan ulang kepada para customer dengan mencocokkan bukti pembayaran atau nota penagihan ditemukan pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat yang dibayarkan secara tunai dan diserahkan kepada Syamsuddin (terdakwa) namun tidak diserahkan ke PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar. Jumlah uang perusahaan yang telah

digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 101. 642.057,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan 1 buah laptop warna hitam merek HP Laptop 14-bs743TU tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga mengalami juga kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar adalah sebesar Rp. 106. 143.057,- (Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Subsidiar :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yakni uang pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 101. 642.057,- (Seratus

Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan 1 buah laptop warna hitam merek HP Laptop 14-bs743TU tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga mengalami juga kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar adalah sebesar Rp. 106.143.057,- (Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

Terdakwa selaku Koordinator Sales wilayah Kota Makassar pada perusahaan telah mengambil dan menggunakan uang pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat pada perusahaan PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Makassar dengan cara ketika terdakwa menerima pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat dari customer, terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepihak PT. Nipsea Paint And Chemicals cabang Makassar namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizing dan sepengetahuan pihak perusahaan.

Setelah dilakukan pengecekan ulang kepada para customer dengan mencocokkan bukti pembayaran atau nota penagihan ditemukan pembayaran atas pembelian barang-barang berupa cat yang dibayarkan secara tunai dan diserahkan kepada Syamsuddin

(terdakwa) namun tidak diserahkan ke PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar. Jumlah uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 101. 642.057,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan 1 buah laptop warna hitam merek HP Laptop 14-bs743TU tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga mengalami juga kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), total kerugian yang dialami perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar adalah sebesar Rp. 106. 143.057,- (Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”.

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar arsip Delivery Order warna biru, berlogo Nippon Paint (PT. Nipsea Paint And Chemicals) dan 1 (satu) lembar kertas bukti pelunasan dari Toko Rajawali jaya dengan cap stempel lunas dikembalikan kepada perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals cabang Makassar.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh Yamto Susena, S.H sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H., M.H., dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin Rahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak

pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menyatakan terdakwa Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”.
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar arsip Delivery Order (Dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan Bersama antara penjual dan pembeli) warna biru, berlogo Nippon Paint (PT. Nipsea Paint And Chemicals).
 - 1 (satu) lembar kertas putih Slip pembayaran berlogo Nippon Paint bukti pembayaran atau pelunasan dari Toko Rajawali jaya dengan cap stempel lunas dikembalikan kepada perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals cabang Makassar melalui Andri Wibisono Bonaentura.
- 4) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Pertimbangan Hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1359/Pid.B/2020/PN.Mks ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 374 KUHP

Subsidair : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah untuk itu.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Bernama Syamsuddin dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan yang dicantumkan oleh Penuntut Umum, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa yang diharapkan dalam persidangan perkara ini, dan terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan melainkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Soetono, saksi Andri Wibisono Bonaentura, Saksi Ningsi Tandi, saksi Ika Maya Sukmawati, saksi Hariyanti Bahar, saksi Muh Mustaqim Prakoso dan keterangan terdakwa Syamsuddin yang menerangkan bahwa terdakwa Syamsuddin pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Toko Rajawali Jaya di jalan Rajawali No. 90 Kota Makassar, menggelapkan uang penagihan atas penjualan berbagai macam cat Nippon dan 1 (satu) unit Laptop merk HP 14-bs743TU warna hitam milik perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 106.143.057,- (serratus enam juta serratus empat puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) yang dilakukan dengan cara berawal Toko Rajawali Jaya (Yans Handayani) melakukan pembelian cat dengan berbagai merk Nippon Paint sebanyak 711 kaleng dengan harga Rp. 101.642.057,- (seratus satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran dari Toko Rajawali Jaya, terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepihak PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar, melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan dan terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Laptop merk HP 14-bs743TU warna hitam inventaris kantor.

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsuddin bekerja pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar pada tahun 2018 yang bergerak

dalam bidang penjualan cat dan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan diluar bonus sebagai Koordinator Sales Wilayah Kota Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar arsip Delivery Order warna biru, berlogo Nippon Paint dan 1 (satu) lembar kertas putih slip pembayaran berlogo Nippon Paint bukti pembayaran atau pelunasan dari Toko Rajawali Jaya dengan cap stempel lunas yang telah disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Nipsea Paint And Chemicals.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang menyatakan Terdakwa Syamsuddin telah terbukti secara sah melakukan Tindakan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sudah tepat. Hal itu sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan berupa 16 (enam belas) lembar arsip Delivery Order dan 1 (satu) lembar kertas putih Slip pembayaran berlogo Nippon Paint dengan cap stempel lunas, dan keterangan terdakwa.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja dinilai sudah tepat, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana. Selain itu, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, terdakwa memiliki banyak hutang dan menggadaikan 1 (

satu) unit laptop milik perusahaan PT. Nipsea Paint and Chemicals Cabang Makassar.

B. Saran

1. Penerapan sanksi terhadap orang yang telah melakukan kejahatan sebisa mungkin di berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan oleh korban baik dari segi materiil dan immaterial harus dipertanggungjawabkan. Agar dikemudian hari pelaku kejahatan diberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Hakim memiliki tugas yang berat karena keputusan berada sepenuhnya di tangan hakim. Jadi seorang hakim dalam memutuskan perkara harus menjatuhkan putusan seobyektif mungkin agar masing-masing pihak tidak merasakan ketidakadilan yang mengacu pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S Al-Baqarah ayat 188

Adil. Konsep Penyertaan Tindak Pidana dan Penggelapan dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum. Jurnal Hukum Vol.12 No. 2, Desember 2021

Anhar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I Vol. 2, Tahun 2014.

Chairul huda.2011.**Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan.**Kencana.Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi.2002. **Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya.**Storia Grafika.Jakarta.

Hawariyah.2016. **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan.**Jurnal Hukum Pidana.Universitas Hasanuddin.Makassar

Ida Bagus Gede Arimbawa Putra. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3 No. 3, September 2022. Hal. 476-481

Juni Kristian Telaumbanua. Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 2 No. 2, Juni 2021. Hal. 301-309

Kiprah Mandiri B Side.2014. **Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.**Jurnal Hukum Pidana.Universitas Hasanuddin

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *tentang Penggelapan Biasa*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *tentang Penggelapan Ringan.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *tentang Penggelapan dengan Pemberatan.*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Komariah E. Sapardjaja.2002.**Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi.** Alumni.Bandung

Moeljtno S.H.2009.**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**Bima Aksara. Jakarta.

Noyon dalam Sofjan Sastrawidjaja.1995.**Hukum Pidana.**Armico.Bandung.

Prof. Dr. Wirjono Projdodikoro, S.H.2008.**Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.**PT Refika Aditama.Bandung.

R Soesilo.1991.**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.**Politeia.Bogor.

Simon A. Herbert.2004.**Administrative Behavior Perilaku Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi.**Edisi Ketiga.Cetakan Keempat.Alih Bahasa ST. Dianjung.Bumi Aksara.Jakarta.

Tatohi. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2, April 2021 hlm. 110-124.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengutarakan*

LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Surat Izin Penelitian



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0477/B.06/FH-UMI/VI/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

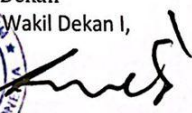
Nama : Miftahul Awal Ali Saleng
No. Stambuk : 04020160168
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 27 September 1998
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 08 Juni 2022 M
08 Dzul Qaidah 1443 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip : 104101110



Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

CS Dipakai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

 Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 31 Maret 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 66 /PB.01/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Miftahul Awal Ali Selang.

Stambuk : 040 2016 0168

Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dengan Pemberatan (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Makassar).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 0516/H.06/FH-UMI/III/2022 .


WAKIL KETUA
Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.
NRP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumentasi



